PERILAKU PEDAGANG SEMBAKO PASAR SELASA DI NAGARI TUNGKAR KECAMATAN SITIUNJUAH LIMO NAGARI DILIHAT DARI ETIKA BISNIS ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Jurusan Ekonomi Islam



OLEH :

DAYARA PRAMITA
3212.021

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)BUKITTINGGI
1437 H / 2015 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **Perilaku Pedagang Sembako Pasar Selasa di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Dilihat dari Etika Bisnis Islam"**, yang disusun oleh saudara **Dayara Pramita** BP.3212.021 telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 04 Februari 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Harfendi, SE, M.Si	**H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag**
NIP. 19621110 199903 1001	NIP. 19760527 200312 1003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perilaku Pedagang Sembako Pasar Selasa di Nagari Tungkar Kec. Situjuah Limo Nagari dilihat dari Etika Bisnis Islam", demi menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin yang mampu merubah masyarakat menjadi lebih baik dan beliau adalah ekonom sekaligus pedagang yang sangat sukses dan jujur.

Penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada Ayahanda Suhaimi dan Ibunda Fitri Hasmi, yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis. Hal ini juga penulis sampaikan kepada kakak-kakak, adik-adik serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi baik moril maupun materil kepada penulis dan memberikan motivasi dan dukungan demi kelanjutan studi penulis.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Ibu Dr.Ridha Ahida,M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Harfandi,SE,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Bapak Yefri Joni,MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
3. Bapak H. Harfandi, SE, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Ir. Raymond Dantes, Lc, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini
4. Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta Karyawan/I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
6. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Wali Nagari Tungkar dan pedagang sembako di pasar Selasa yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait dengan skripsi penulis ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT. Aamiin. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mohon ampun dari dosa dan kekhilafan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis, serta bagi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bukittinggi, 15 Januari 2016

Penulis,

Dayara Pramita

NIM. 3212.021

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

E. Penjelasan Judul 7

F. Kajian Terdahulu 8

G. Sistematika Penulisan 9

BAB II LANDASAN TEORI

A . Etika Bisnis Islam 11

1 . Pengertian Etika 11

2. Etika Bisnis dalam Islam 13

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 15

B. Perilaku Produsen dalam Ekonomi Islam 22

1. Ruang Lingkup Produksi Menurut Islam 22

2.Tujuan Produksi Menurut Islam 24
3. Nilai-nilai Islam Dalam Produksi..... 30
4. Kegiatan Produksi Pada Masa Nabi Muhammad Saw..... 31
C. Jual Beli dalam Ekonomi Islam 33
1. Pengertian Perdagangan 34
2. Rukun dan Syarat Jual Beli 38
D. Mekanisme Pasar dalam Islam 40
1. Islam dan Sistem Pasar..... 40
2. Distorsi Pasar..... 43
3. Harga dan Persaingan Sempurna Pada Pasar Islami 47
4. Mekanisme Pasar dalam Perspektif Sejarah..... 50
BAB III METODE PENELITIAN
A . Jenis Penelitian..... 56
B. Informan Penelitian 56
C. Lokasi Penelitian 57
D. Sumber Data..... 57
E. Teknik Pengumpulan Data..... 57
F. Teknik Analisis Data 58
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Pasar Selasa di Nagari Tungkar..... 60
B. Sistem Pengelolaan Pasar Selasa 61
C. Sosial Ekonomi..... 62
D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama 62

E. Tanggapan Konsumen atau Pemboli Terhadap Perilaku Pedagang Sembako di Pasar Selasa Nagari Tungkar 62

F. Implementasi Etika Bisnis Islam oleh Pedagang Sembako di Pasar Selasa 66

G. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Sembako di Pasar Selasa Nagari Tungkar 79

BAB V PENUTUP

A . Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas wilayah kenagarian Tungkar 60

Tabel 4.2 Pedagang sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang menerapkan prinsip tauhid 68

Tabel 4.3 Pedagang sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang menerapkan prinsip keadilan 69

Tabel 4.4 Pedagang sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang menerapkan prinsip kehendak bebas 70

Tabel 4.5 Pedagang sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang menerapkan prinsip amanah 72

Tabel 4.6 Pedagang sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang menerapkan prinsip kejujuran 73

Tabel 4.7 Pedagang sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang menerapkan prinsip ihsan 74

Tabel 4.8 Pedagang sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang menerapkan prinsip sikap ramah 75

Tabel 4.9 Pedagang sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang menerapkan prinsip bekerja sama 77

Tabel 4.10 Pedagang sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang menerapkan prinsip fathanah 78

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Perilaku Pedagang Sembako Pasar Selasa di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Dilihat Dari Etika Bisnis Islam"** yang disusun oleh **Dayara Pranita** Nim. **3212.021**, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Atas bimbingan Bapak H. Harfandi, SE, M.Si dan Bapak H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag.

Motivasi penulis mengangkat judul ini karena dunia perdagangan saat sekarang ini telah banyak menanggalkan etika bisnis Islam, banyaknya terjadi kecurangan dalam berdagang terutama pedagang sembako seperti mengurangi takaran timbangan dan tidak menjelaskan kualitas barang dagangan. Etika bisnis Islam dalam berdagang merupakan kunci utama keberhasilan dalam dunia bisnis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Perilaku Pedagang Sembako Pasar Selasa di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari dilihat dari Etika Bisnis Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*, dilakukan dengan teknik observasi, kuesioner dan wawancara. Metode dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif menggambarkan dan menganalisa perilaku pedagang sembako dalam berdagang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pedagang sembako di pasar Selasa sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang. Namun masih ada sebagian kecil pedagang yang tidak melaksanakan etika bisnis Islam, seperti mengurangi takaran timbangan, tidak menjelaskan kualitas barang dagangan, bersumpah palsu ketika bertransaksi, tidak menetapkan harga yang adil antara sesama pedagang serta mengucapkan kata-kata kasar kepada pembeli. Meskipun demikian sebagian besar pedagang sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang terbukti dari pedagang tersebut berdagang dilakukan karena Allah Swt, menjual barang yang halal, mengutamakan kepentingan pembeli dan mengucapkan terimakasih kepada pembeli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap masyarakat, manusia, bangsa dan Negara. Disadari atau tidak setiap manusia di dunia ini tidak akan pernah lepas dari dunia perekonomian karena hal ini merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya.[1] Praktek atau aktivitas hidup yang dijalani umat manusia di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, menunjukan kecendrungan pada aktivitas yang banyak menanggalkan nilai-nilai etika keislaman terutama dalam dunia bisnis.

Bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial tetapi dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, keuntungan (*profit*) memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis.[2]

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi, namun dibatasi dalam cara perolehan ada aturan halal haramnya.

---

[1] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*.(Semarang : Wali Songo Press,2009). hal : 31

[2] Ika Yunia Fauzia ,*Etika Bisnis dalam Islam* .(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,2013). hal : 3

Pelaksaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist) syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis bagi perilaku kegiatan ekonomi (bisnis).

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, salah satu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh manusia adalah berdagang bahkan Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui berdagang. Artinya melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka. Islam menghalalkan jual beli yang termasuk juga bisnis. Namun tentunya orang yang menjalankan bisnis jual beli tersebut secara Islam, harus menggunakan tata cara atau aturan bagaimana seorang muslim berusaha dalam dunia perdagangan agar mendapat berkah dari Allah, dunia dan akhirat.

Aturan jual beli Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh pembisnis muslim dan diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat lantaran mendapatkan berkah dari Allah SWT, etika bisnis Islam menjamin baik pembisnis, konsumen, mitra bisnis masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan. Dalam khazanah pemikiran Islam etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan setiap peraturan dan syariat.

Seorang pedagang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi dalam Islam bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan juga mencari keberkahan. Keberkahan usaha

merupakan kemantapan dari usaha dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Untuk memperoleh keberkahan dalam berdagang (jual-beli)

Pasar yang merupakan salah satu tempat berdagang yang kedudukannya penting dalam perekonomian Islam namun sering kali terjadi kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai etika. Hal ini bertujuan untuk memelihara unsur keadilan semua pihak dan Islam mengatur bahwa kegiatan ekonomi di pasar berjalan adil dan sesuai dengan syariah Islam meskipun tetap dalam suasana bersaing. [3]

Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa orang - orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan kebinasaan karena dianggap sebagai orang yang melupakan hari pembalasan, karena pada saat itu semua manusia menghadap Allah SWT untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya.[4]

Seiring dengan perkembangan zaman muncul bentuk-bentuk baru teknis-teknis perdagangan yang sebelumnya tidak pernah terjadi juga menimbulkan problematika baru yang berkaitan dengan sistem perekonomian yang semakin maju, praktek jual-beli yang mereka jalankan belum tentu sesuai dengan ajaran Islam meskipun menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Beberapa bentuk transaksi jual-beli yang dapat dikategorikan bertentangan dengan nilai-nilai etika keislaman yaitu :1)Tidak jelas takaran barang yang dijual 2).Tidak jelas bentuk barangnya 3).Informasi yang diterima tidak jelas sehingga

[3] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*. (Jakarta : PT Bumi Aksara,2008). hal : 7

[4] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*.(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2007). hal : 143

pembentukan harga tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat dan, 4).Penjual dan pembeli tidak hadir di pasar sehingga perdagangan tidak berdasarkan harga pasar.

Akan tetapi kenyataannya yang terjadi sekarang bahwasanya telah terjadi pergeseran etika dalam bedagang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam berdagang, desakan perekonomian mendorong pedagang untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan seperti maraknya para pedagang mengurangi timbangan, dijualnya ayam bangkai (tiren), menyembunyikan kecacatan barang dan kecurangan-kecurang pedagang tersebut membuat konsumen merasa kecewa dan tertipu.

Salah satu tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan harian di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pasar mingguan yaitu pada hari Selasa dimana hampir semua masyarakat Nagari Tungkar berbelanja disana untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.

Pedagang yang berjualan di Pasar Selasa tersebut umumnya berasal dari daerah Tungkar, dimana mereka berjualan di pasar Selasa untuk memenuhi kebuhan hidup mereka, di Pasar Selasa tersebut terdapat berbagai pedagang yang berjualan disana diantaranya : 1).Pedagang beras 2).Pedagang hasil perkebunan (cabe,bawang,sayur-sayuran dll) 3).Pedagang daging sapi 4).Pedagang daging ayam 5).Pedagang ikan 6).Pedagang telur 7).Pedagang tahu dan tempe 8).Pedagang pakaian 9).Pedagang peralatan dapur (kuali,panci

dan lainnya) dan 10).Pedagang minyak goreng dan pedagang bahan-bahan makanan lainya.

Masyarakat Nagari Tungkar yang semuanya beragama Islam namun belum diketahui bagaimana perilaku pedagang Pasar Selasa tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan dengan cara wawancara lansung dengan konsumen adanya pedagang yang mengurangi takaran timbangan agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan yang besar, serta tidak adanya kelonggaran atau murah hati pedagang kepada pembeli karena pedagang tersebut takut mendapatkan kerugian.

Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***" Perilaku Pedagang Sembako Pasar Selasa di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Dilihat dari Etika Bisnis Islam"***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terlihat beberapa masalah yang terjadi pada perilaku pedagang sembako diantaranya:

1. Untuk memperoleh keuntungan besar pedagang sembako mengurangi takaran timbangan.
2. Konsumen merasa kecewa dan tertipu karena kecurangan pedagang dalam berjualan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah yaitu : Bagaimana Perilaku Pedagang Sembako Pasar Selasa di

Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Dilihat dari Etika Bisnis Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu : untuk mengetahui dan menganalisa Perilaku Pedagang Sembako Pasar Selasa di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari dilihat dari Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam perilaku pedagang sembako menurut etika bisnis islam.

b. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dan serta masukan bagi Nagari Tungkar bagaimana perilaku seorang pedagang sembako yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Manfaat Prasyarat

Penelitian ini dilakukan dalam rangka prasyarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Agar dalam penulisan ini tidak terjadi kerancuan makna atau salah persepsi, maka dipandang perlu dalam penulisan ini dicantumkan definisi dari permasalahan yang di angkat.

Perilaku **:** Menurut Reward dan Reinforcement, perilaku adalah tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku pedagang sembako[5].

Pedagang Sembako **:** Seorang yang menawarkan bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat.

Pasar Selasa **:** Pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari Selasa.

Etika Binis Islam **:** Seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis seperti dalam bertransaksi, berperilaku harus berdasarkan prisip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.[6]

Bedasarkan pengertian kata-kata diatas maka yang penulis maksud dari judul ini adalah mengkaji, dan menganalisa tentang bagaimana tingkah laku para pedagang bahan-bahan makanan dan minuman dimana pedagang tersebut

[5]Amirudin,Blogspot.com,http://thefriendkerz.blogspot.com/2013/04/10-definisi-perilaku-menurut-para-ahli.htlm, diakses pada hari Rabu, 14 Oktober 2015, jam 11:30.

[6] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*.(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004). ha l : 15

berdagang hanya sekali seminggu di Nagari Tungkar berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah..

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang etika pedagang telah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya oleh **Zamratul Khairah** tahun 2013 yang melakukan penelitian tentang **"Etika Pedagang Pakaian di Pasar Atas Bukittinggi menurut Perspektif Ekonomi Islam"** yang fokus penelitiannya kepada etika pedagang pakaian tersebut dalam berjualan. Kemudian **Redha Wahyuni** tahun 2013 yang melakukan penelitian tentang "**Penerapan Etika Islam dalam Pelayanan oleh Pedagang di Pasar Simpang Aur Bukittinggi**" yang memfokuskan penelitiannya pada etika pelayanan pedagang pakaian tersebut kepada konsumen.

Dari beberapa penelitian sebelumnya umumnya membahas etika bisnis Islam pedagang pakaian, walaupun pakaian juga termasuk kedalam kebutuhan pokok yaitu kebutuhan sandang tetapi berbeda dengan pedagang sembako dimana sembako merupakan kebutuhan pangan, sedangkan dalam penelitian ini permasalahan yang penulis angkat adalah tentang perilaku pedagang sembako. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Kebutuhan pangan atau disebut juga sembako adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh makhluk hidup atau kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Manusia tidak akan dapat hidup jika tidak makan dan minum.

2. Kebutuhan sembako pada dasarnya di pasar telah ditetapkan harga nya oleh pemerintah, sedangkan pakaian tidak ditetapkan oleh pemerintah, seorang pedagang pakaian bisa saja mengambil keuntungan banyak dari harga pokok. Sedangkan kebutuhan sembako pedagang tersebut tidak biasa menjual dengan mengambil keuntungan yang tinggi.
3. Kebutuhan sembako adalah kebutuhan yang tidak bisa ditahan sedangkan pakaian bisa ditahan untuk membelinya.
4. Kebutuhan sembako jika telah kadaluwarsa atau tidak layak konsumsi lagi tidak boleh diperjual belikan sedangkan pakaian yang bekas tidak dilarang untuk diperjual belikan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan terarah, maka penulis merasa perlu membuat sitematika penulisan sebagai berikut:

BAB I **:** Pendahuluan, bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

BAB II **:** Landasan Teori, bab ini berisi tentang, etika bisnis dalam Islam, perilaku produsen dalam ekonomi Islam, ruang lingkup produksi menurut Islam, tujuan produksi menurut Islam, nilai-nilai Islam dakam produksi, kegiatan produksi pada masa Rasulullah Muhammad Saw, jual beli dalam ekonomi Islam,

rukun dan syarat jual beli, mekanisme pasar dalam Islam, Islam dan sistem pasar, distorsi pasar, harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami, dan mekanisme pasar dalam perspektif sejarah.

BAB III **:** Metodologi Penelitian, bab ini berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, informan penelitian, teknik pengumpulan data teknik analisis data.

BAB IV **:** Hasil Penelitian, bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang sejarah singkat pasar Selasa Nagari Tungkar, sistem pengelolaan pasar, sosial ekonomi, pendidikan dan kehidupan beragama, perilaku pedagang sembako di Pasar Selasa Nagari Tungkar, tanggapan konsumen terhadap perilaku pedagang sembako dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang sembako di Pasar Selasa Nagari Tungkar.

BAB V **:** Penutup, bab ini dalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *ethos* yang memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis menjadi salah satu bagian dari dunia bisnis juga banyak diterangkan dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber utama umat Islam khususnya dan manusia umumnya dalam menjalankan bisnis Islam.[7]

Etika berisikan nilai dan norma-norma kongkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam keseluruhan kehidupannya, ini berkaitan dengan perintah dan larangan lansung yang bersifat kongkret.[8] Secara etimologis (asal-usul kata) etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika di pahami sebagai seperangkap prinsip yang mengatur hidup manusia. Berbeda dengan moral, etika merupakan reflek kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Perbedaan antara moral dan etika sering kabur dan cendrung disamakan. Intinya moral dan etika diperlukan manusia supaya hidupnya teratur dan bermatabat.

[7] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang : Walisongo Press, 2009). hal : 131
[8] Soni Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius,1998). hal : 15

Louis O Kattsoft mengatakan bahwa etika merupakan cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan predikat-predikat nilai betul (right) dan salah (wrong) dalam arti susila (moral) dan tidak susila (inmoral). Oleh karena itu etika menjadi kian penting dalam kehidupan ini, lantaran karena itulah manusia akan semakin tahu bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku kepada orang lain.[9]

Dalam kamus Webster menjelaskan bahwa etika adalah "*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*" (karakter istimewa, sentiment, tabiat, moral, atau keyakinan, yang membimbing seseorang, kelompok, maupun institusi).[10]

Etika sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kaitannya dengan perbuatan baik ataupun buruk, benar ataupun salah yang mempunyai tujuan untuk membentuk kehidupan yang menghasilkan kebaikan serta memberi faedah kepada sesama manusia. Jadi etika adalah suatu kebiasaan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia sehari-hari terhadap sesuatu yang mempengaruhi kehidupan dan etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek.

Secara filosofi etika bisnis merupakan cabang dari etika umum, banyak orang mengartikan etika bisnis sebagai moral bisnis. Etika bisnis pada dasarnya juga merupakan bagian dari etika sosial dan pedoman-pedoman moral pada umumnya. Hanya saja sifatnya spesifik dan khusus menyangkut kegiatan produksi, distibusi dan konsumsi saja. Dalam abad moderen ini,

[9] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hal : 10
[10] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hal : 11

hubungan antara bisnis dan etika telah melahirkan hal yang problematis. Bisnis di anggap suatu proses untuk mencari keuntungan dan mencukupi kebutuhan hidup. Sementara itu etika merupakan ilmu yang berbeda dengan bisnis dan karenanya terpisah. Dalam kenyataanya bisnis dan etika dipahami sebagai suatu hal yang tidak berkaitan.[11] Bisnis yang sehat merupakan bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu seharusnya para pelaku bisnis memiliki kerangka etika bisnis sehingga dapat mengantarkan aktifitas bisnis yang berkah.

2. Etika Bisnis dalam Islam

Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya, karena aturan halal dan haram.[12] Bisnis dalam artian luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.

Huat, T Chewee, et.al[13] mendefenisikan bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat kita.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

[11] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*.(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004). hal : 15
[12] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hal : 20
[13] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*,(Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), hal : 15

Artinya : "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui".*(Al- Baqarah : 188)

Pada bagian pertama ayat ini Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Yang dimaksud dengan "memakan" disini adalah "mempergunakan" atau "memanfaatkan" sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bathil adalah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.

Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkungan bagian pertama dari ayat ini, antara lain :[14]

a. Memakan riba
b. Menerima zakat bagi orang yang tidak berhak menerimanya
c. Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli dan penjual.

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir dari ayat ini Allah melarang membawa urusan harta kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberi sumpah palsu atau saksi palsu.

[14] Veithzal Rivai, Andi Buchairi, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*,(Jakarta : PT Bumi Aksara,2009). hal : 235

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dan juga terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (An-Nisa' : 29)*

Maksud ayat diatas larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Untuk itu kemudian dilakukan penelusuran dan kajian lebih mendalam serta dilakukan penafsiran baru terhadap petunjuk Al-Qur'an mengenai etika dalam bisnis dan disitulah muncul konsep serta prinsip dasar etika dalam dunia bisnis berdasarkan Al-Qur'an, sehingga muncul prinsip etika bisnis Islami diantaranya :

a) Prinsip tauhid (kesatuan/unity)[15]

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Selain itu prinsip tersebut lebih mengedepankan konsistensi serta keteraturan yang

[15] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*,(Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), hal : 53

sifatnya menyeluruh. Konsep tauhid sangat tegas membedakan posisi sang khalik dan makhluknya.

Sebagai seorang makhluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya, namun dilain pihak konsep ini juga sangat memperhatikan eksistensis manusia sebagai makhluk yang bisa hidup bersama-sama dengan manusia lain menjadi satu-kesatuan yang diikat dengan ketaatan kepada yang satu yaitu Allah SWT. Konsep tauhid dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal sekaligus horizontal, karena dari kedua dimensi tersebut akan lahir satu bentuk hubungan yang sinergi antara tuhan dan hambanya sekaligus hamba dengan hamba yang lain.[16]

Dalam ajaran Islam tidak diakui adanya kelas-kelas sosial ekonomis yang bisa menyebabkan terjadinya segala bentuk pertentangan yang akan mengakibatkan kehancuran. Malah sebaliknya Islam sangat menghargai perbedaan, karena Islam mengajarkan perbedaan itulah yang akan bisa menciptakan satu kekuatan dan dengan perbedaan pula sering muncul satu kekuatan yang utuh. Dengan demikian prinsip tauhid sangat penting untuk dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan roda bisnis, tentunya bisnis yang beretika Islami.

b) Prinsip keseimbangan (keadilan/equilibrium)[17]

Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal, hal ini disebabkan karena lebih banyak

[16] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hal : 132

[17] Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal 91

berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun, kaitan antara keadilan dengan hidup manusia tak lain guna menciptakan satu harmoni kehidupan yang berjalan sesuai dengan hukum alam yang telah digariskan oleh Allah SWT atau yang sering kita sebut dengan *sunnatullah*.

Islam mengajarkan dan sangat menganjurkan umatnya untuk selalu bisa berbuat adil dalam kehidupan tak terkecuali dalam aktivitas bisnis prinsip keadilan harus benar-benar dijadikan landasan dalam segala aktivitas yang ada didalamnya, bahkan kepada pihak pesaing dalam bisnis kita tetap harus berbuat adil kepadanya. Prinsip adil dalam Islam sangat ditekankan sebagai perwujudan dari ketaatan kita dalam menjalankan seluruh ajaran Islam, prinsip ini juga harus senantiasa ditempatkan pada tempat yang semestinya, dalam artian adil bisa diterapkan pada diri sendiri, orang lain, adil pada lingkungan, adil pada Allah dan juga Rasul-Nya.

c) Prinsip kehendak bebas (*ikhtiyar/free will*)[18]

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini dapat berlaku manakala terjadi persaingan bebas dapat terjadi secara efektif, hal ini dimungkinkan terjadi manakala tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah.

[18] Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 94

Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat sendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada semenjak manusia dilahirkan dimuka bumi ini, namun kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah SWT semata. Dalam dunia bisnis kehendak berlaku bebas harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariah, tidak dibenarkan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan orang-orang banyak.

Bisnis muslim yang senantiasa memegang prisip tauhid dan juga keseimbangan tentu akan menjadikan kebebasan yang ia miliki untuk mencapai satu tujuan demi mendapatkan keuntungan baik bagi diri pribadi, mitra bisnis, maupun untuk masyarakat secara umum. Didalam kebebasan tersebut juga terkandung nilai-nilai etika bisnis yang cukup mulia, dengan menggunakan prinsip kebebasan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan aturan syariah berarti seorang pembisnis telah melaksankan etika bisnis.

d) Prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*)[19]

Manusia diciptakan di dunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin, sebagai seorang makhluk individu maka ia bertanggung jawab akan dirinya sendiri semisalnya untuk makan, minum, bekerja dan lain sebagainya. Rasa tanggung jawab itu tentunya bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan.

[19] Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 100

Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip dinamis yang erat kaitannya dengan perilaku manusia bahkan hal ini termasuk kekuatan individu untuk menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat. Dalam Islam tanggung jawab merupakan ajaran yang mendasar sekali, apabila jika dikaitkan dengan masalah kebebasan ekonomi atau bisnis, dalam dunia ekonomi bisnis prinsip tanggung jawab harus menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bisnis, tentunya dalam bisnis Islami tanggung jawab merupakan landasan dasar yang wajib dipegang teguh oleh setiap pelakunya. Hal ini berguna demi mewujudkan satu dunia ekonomi bisnis yang benar-benar sehat dan bersih dari praktek-praktek kotor dan haram.

e) Prinsip kebenaran[20]

Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan salah satu prinsip yang tidak bertentangan dengan seluruh ajaran Islam, dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, contohnya dalam proses transaksi barang, proses mencari dan memperoleh komoditas, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran.

Sementara kebajikan dalam bisnis dapat diartikan dan ditujukan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermu'amalah, sedangkan

[20] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*,(Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), hal : 68

kejujuran ditunjukan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tampa adanya penipuan.

f) Prinsip ihsan (*benevolence*)[21]

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu. Bentuk implementasi dalam dunia bisnis menurut Imam Al-Ghazali bisa dilakukan dengan tiga bentuk yaitu :

1) Memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya.
2) Menerima pengembalian barang yang telah diberi, hal ini mungkin berat untuk dilakukan namun sebagai pebisnis muslim yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan maka dengan penuh kearifan kita harus menerimanya atau mengganti dengan yang lebih baik.
3) Membayar hutang sebelum penagihan tiba, dalam dunia bisnis biasanya dalam menjalankan usahanya seorang pembisnis sering menggukan modal dari pinjaman sebuah Bank dan biasanya akan membayar ketika usahanya yang telah dikelola berjalan dan mendapatkan keuntungan atau sesuai dengan perjanjian.[22]

[21] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hal : 151
[22] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hal : 152

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shiddiq, fathanah, amanah,* dan *tabligh* .

1. *Shiddiq,* berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam.
2. *Fathanah,* berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat.
3. *Amanah,* tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan dan optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal.
4. *Tabligh,* mengajak sekaligus memberi contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (berbagai sumber).

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks *corporate social responsibility* (CSR), para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong.

Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh atau tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri.[23] Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran dan keadilan. Dalam padangan etika Islam, bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan, namun keberkahan. Berbisnis tidak dibenarkan melanggar syariat Islam. Ketentuan syariat baik dalam modal, strategi, proses, maupun praktek dan seterusnya. Islam memiliki perangkat syariat yaitu norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam usaha dan bisnis.

B. Perilaku Produsen dalam Ekonomi Islam

1. Ruang Lingkup Produksi menurut Islam

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi sering kali dilakukakan oleh seorang sendiri. Seorang memproduksi sendiri barang dan jasa yang dikonsumsi, seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan konsumsi dan keterbatasan sumber daya yang ada (termasuk kemampuannya) maka seseorang tidak dapat lagi menciptakan sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya, tetapi memperoleh dari pihak lain yang mampu menghasilkannnya. Karena kegiatan produksi dan konsumsi

[23] Veithzal Rivai, Andi Buchairi, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*.(Jakarta : PT Bumi Aksara,2009). hal : 237

kemudian dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda. Untuk memperoleh efisiensi dan menigkatkan produktivitas munculah spesialisasi dalam produksi.

Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, pendefenisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya

a. Kahf[24] mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya dalam kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
b. Mannan[25] menekankan pentingnya motif altruism (*altruism*) bagi produsen yang Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati.
c. Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dam kebajikan/kemanfaatan (*mashlahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.[26]

[24] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,*Ekonomi Islam*,(Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada,2009), hal : 230

[25] M.A Manna, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek,* Diterjemahkan oleh : Potan Arif Harahap (Jakarta : PT. Intermasa,1992), hal : 54

[26] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,*Ekonomi Islam*,(Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada,2009), hal : 230

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadikan fokus atau target dari kegiatan produksi. Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan *mashlahah* bagi manusia. Oleh karena itu produksi menjadi aspek tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya.

Sistem produksi dalam suatu Negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif, kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dalam segi uang, dan kriteria subjektifnya dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan akan perintah-perintah kitab suci *Al-Qur'an* dan *Sunnah*.[27]

2. Tujuan Produksi menurut Islam

Tujuan seorang konsumen dalam mengonsumsi barang fan jasa dalam sperpektif ekonomi Islam adalah mencari *mashlahah* maksimum dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya :[28]

[27] M.A Manna, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek,* Diterjemahkan oleh : Potan Arif Harahap (Jakarta : PT. Intermasa,1992), hal : 55

[28] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,*Ekonomi Islam*,(Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada,2009), hal : 233

1) Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.

   Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi yaitu :

   a) Produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu menjadi keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus mempunyai manfaat yang ril bagi kehidupan yang Islami, bukan sekedar memberikan kepuasan yang maksimum bagi konsumen.

   b) Kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi-produksi barang dan jasa yang berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi secara cepat. Semakin menipisnya persediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan ekonomi modern saat ini.

2) Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.

   Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia tidak berarti bahwa produsen sekedar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, kreatif dan inovatif menemukan barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia, penemuan ini kemudian disosialisasikan atau dipromosikan kepada konsumen sehingga konsumen mengetahuinya. Sikap proaktif

menemukan kebutuhan itu sangat penting, sebab terkadang konsumen juga tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkannya.

3) Menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan.

Orientasi kedepan mendorong podusen untuk terus menerus melakukan riset dan pengembangan guna menemukan berbagai jenis kebutuhan, tekonologi yang diterapkan, serta bebagai standar lain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Efisiensi dengan sendirinya juga senantiasa akan dikembangkan, sebab dengan cara inilah kelansungan dan kesinambungan pembangunan akan terjaga.

4) Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam, dengan kata lain tujuan produksi adalah mendapatkan berkah yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri. Selain utnuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri, produksi harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan ini akan implikasi yang luas, sebab produksi tidak akan selalu menghasilkan keuntungan material. Ibadah sering kali tidak secara lansung memberikan keuntungan material, bahkan sebaliknya membutuhkan pengorbanan material. Kegiatan produksi tetap harus berlansung meskipun ia tidak memberikan keuntungan materi , sebab

ia akan memberikan keuntungan yang lebih besar berupa pahala di akhirat nanti.[29]

Adapun kaidah-kaidah yang terdapat dalam berproduksi antara lainya :[30]

a) Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tingkatan produksi.
b) Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam.
c) Produksi dimaksud untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran, kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni berkaitan dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.
d) Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu kehendaknya umat memiliki kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhnya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan perkembangan peradapan, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fiqih memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan dan keuangan merupakan *fardhu kifayah* yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.

[29] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,*Ekonomi Islam*,(Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada,200), hal :235

[30] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 110

e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaninya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intektual, kreatifitasnya, serta fisik mencangkup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi. Menurut Islam, kualitas rohiah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainya,sehingga membina kekuatan rohiah menjadi unsur penting dalam produksi Islam.[31]

Adapun faktor-faktor produksi diantaranya :[32]

a) Tanah

Islam telah mengakui tanah sebagai salah satu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam artian sama yang digunakan di zaman modern, dalam tulisan klasik tanah yang dianggap sebagai salah satu faktor produksi penting mencangkup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber-sumber daya udara, air, mineral.

Seorang muslim dapat memperoleh hak milik atas sumber-sumber daya alam setelah memenuhi kewajiban terhadap masyarakat. Penggunaan dan pemeliharaan sumber-sumber daya alam itu dapat menimbulkan dua komponen penghasilan yaitu penghasilan dari sumber-sumber daya alam sendiri dan penghasilan

[31] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 111

[32] M.A Manna, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Diterjemahkan oleh : Potan Arif Harahap (Jakarta : PT. Intermasa,1992), hal : 55

dari perbaikan dalam penggunaan sumber-sumber daya alam melalui kerja manusia dan modal.

b) Tenaga Kerja[33]

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui disetiap sistem ekonomi, dalam Islam buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia, mereka yang memperkerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial.

c) Modal

Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga, dalam sistem itu bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja. Modal menduduki tempat yang khusus dalam ilmu ekonomi Islam, dalam hal ini kita cendrung mengangap modal yaitu sarana produksi yang menghasilkan tidak sebagai faktor produksi yang pokok melainkan sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya. Islam memandang modal sebagai hak milik merupakan amanah dari Allah yang wajib dikelola secara baik sehingga modal tersebut dapat berkembang. Dalam pengelolaan modal dilarang untuk menggunaan modal dalam produksi secara boros, mengharamkan peminjaman modal dengan bunga, tetapi memperbolehkan perolehannya dalam bentuk jual beli, pemberian wasiat dan waris.

[33] M.A Manna, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek,* Diterjemahkan oleh : Potan Arif Harahap (Jakarta : PT. Intermasa,1992), hal : 58

d) Organisasi

Seorang yang berinisiatif merencanakan, memandu, menyusun seluruh perusahaan disebut sebagai usahawan. Dalam ekonomi Islam terdapat ciri khas dimana organisasi menjadi faktor produksi yaitu : [34]

1) Ekonomi Islam berdasarkan kepada modal, dari pada berdasarkan pinjaman.
2) Keuntungan dalam suatu usaha merupakan urusan bersama oleh sebab itu pengalaman perusahaan dana manajemen menjadi penentu perilaku produsen terhadap kepentingan orang lain dalam masyarakat, sehingga perilaku-perilaku dalam organisasi dapat memaksimalkan keuntungan.
3) Adanya tuntutan akan keberadaan moral, ketetapan, kejujuran dalam manajemen,
4) Strategi manajemen diakui mempunyai hubungan yang meyakinkan untuk memaksimalkan keuntungan atau penjualan.

3. Nilai-nilai Islam dalam produksi

Upaya produsen untuk memperoleh *maslahah* yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam, seluruh kegiatan terikat dalam tatanan moral dan teknikal yang Islami, nilai-nilai

[34] M.A Manna, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek,* Diterjemahkan oleh : Potan Arif Harahap (Jakarta : PT. Intermasa,1992), hal : 62

Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khilafah, adil dan takaful. Nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi sebagai berikut : [35]

a) Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat.
b) Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup eksternal dan internal.
c) Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan dan kebenaran.
d) Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis.
e) Memuliakan prestasi atau produktivitas.
f) Mendorong ukhuwa antar sesama perilaku ekonomi.
g) Menghormati hak milik individu.
h) Mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi.
i) Adil dalam bertransaksi.
j) Memiliki wawasan sosial.
k) Membayar upah tepat waktu dan layak.
l) Menghindari jenis dan faktor produksi yang diharamkan dalam Islam.

4. Kegiatan Produksi pada Masa Nabi Muhammad Saw.

Masyarakat Islam pada dasarnya adalah masyarakat produktif, bagaimana telah ditunjukan dalam sejarah industri pada masa Rasulullah, bahwa pada masa Rasullulah terdapat kurang lebih 178 buah usaha industri

[35] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,*Ekonomi Islam*,(Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada,2009), hal :246

dan bisnis barang dan jasa yang mengerakkan perekonomian masyarakat pada masa itu.

Di antara berbagai industri tersebut terdapat 12 macam yang menonjol yaitu :

a) Pembuatan senjata dan segala usaha dari besi.
b) Pembuatan tenun-menenun.
c) Perusahaan kayu dan pembuatan rumah atau bangunan.
d) Perusahaan meriam dari kayu.
e) Perusahaan perhiasan dan kosmetik.
f) Arsitektur perumahan.
g) Perusahaan alat timbangan dan jenis lainya.
h) Pembuatan alat-alat berburu.
i) Perusahaan perkapalan.
j) Pekerjaan kedokteran dan kebidanan.
k) Usaha penerjemahan buku.
l) Usaha kesenian dan kebudayaan lainya.

Kegiatan produktif adalah ekspresi ketaatan pada perintah Allah. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syariah*) adalah *mashlahah al-ibad*, sedangkan produksi adalah kegiatan menciptakan barang dan jasa bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu juga tidak mengherankan jika para nabi Allah, sebelum Muhammad Saw, pada dasarnya adalah pribadi-pribadi yang produktif dalam bidang ekonomi.

C. Jual-Beli dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Perdagangan

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.[36] Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

1) Pedagang besar/ distributor / agen tunggal

   Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara lansung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

2) Pedagang menengah/ agen / grosir

   Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan atau perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

3) Pedagang eceran / pengecer

   Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya lansung ketangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak.

[36] http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agengrosir.30mei2007.com

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[37]

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi ulama hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalu cara tertentu yang bermanfaat.[38]

Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Muhammad SAW dalam ajarannya meletakan kejujuran dan keadilan sebagai prinsip dalam perdagangan.

Didalam hadist Bukhari Muslim yang berbunyi : [39]

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَالمْ يَتفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتىّ يَتَفَرّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Ada hadits yang semakna dari hadist Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah', atau beliau bersabda,' Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan'." (HR Bukhari-Muslim)

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa hak pilih ditempat bagi penjual dan pembeli, untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalan dan

[37] Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*.(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003). hal : 7

[38] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*.(Jakarta : Gaya Media Pratama,2007). hal : 111

[39] Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2012), hal : 104

jujur dalam mu'amalah menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab barakah di dunia dan akhirat, sebagaimana dusta, bohong dan menutupi-nutupi cacat merupakah sebab hilangnya barakah.

Berikut ini berdagang yang dilarang menurut tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Agar aktifitas berdagang menjadi salah satu ladang pahala bagi kita. Jangan sampai usaha kita selama ini malah menjerumuskan kita pada kerusakan di dunia dan di akhirat kelak.

a) Menjual Sesuatu Yang Haram, Hukumnya Haram[40]

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*

b) Menjual Barang Yang Masih Samar Terlarang

Setiap akad perdagangan membawa lubang pertentangan, apabila barang yang dijual tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara sipelaku dengan pembeli atau karena salah satu ada yang menipu.

[40] Ahmad Muhammad Al-'Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam,(*Semarang : CV Pustaka Setia,1999), hal : 230

Kalau kesamaran itu tidak seberapa dan dasarnya adalah urfiyah, maka tidaklah haram, misalnya menjual barang-barang yang berada dalam tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya. Jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan kebaikan adalah pekerjaan yang paling utama. Sedangkan jual beli yang dilakukan dengan kebohongan, penghianatan, pemalsuan, dan tipu daya adalah pekerjaan yang paling buruk.

c) Harga barang terhadap orang banyak keraguan untuk memperoleh keuntungan.[41] Islam memberlakukan kebebasan pasar, dan menyerahkannya pada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Justru itu kita lihat Rasulullah SAW ketika sedang naiknya harga, beliau diminta oleh orang banyak untuk menaikan harga, maka jawab Rasulullah SAW :

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي َلأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

"*Allah-lah yang menentukan harga yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezki. Saya mengharapkan ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorangpun yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda.*

[41] Ahmad Muhammad Al-'Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam,(*Semarang : CV Pustaka Setia,1999), hal : 231

d) Ihtikar atau penimbunan maksudnya membeli suatu barang dan menahannya agar langka di pasaran dan menjadi mahal harganya.[42]

e) Penipuan hukumnya haram

Demi menjaga agar tidak adanya campur tangan orang lain yang bersifat penipuan, maka dilarang juga oleh Rasulullah apa yang dinamakan najasyun (menaikan harga) yang menurut penafsiran Ibnu Abbas yaitu : "Engkau bayar harga barang itu lebih dari harga biasa, yang timbulnya bukan dari hati kecilmu sendiri, tetapi dengan tujuan supaya orang lain menirunya". Cara ini banyak digunakan untuk menipu orang lain.[43]

f) Mengurangi Takaran dan Timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Qur,an mengangap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari mu'amalah,

g) Membeli Barang Rampokan dan Curian Sama dengan Perampasan dan Pencurian.

Diantara bentuk yang di haramkan Islam sebagai usaha untuk memberantas kriminalitas dan membatasi keleluasaan pelanggaran oleh sipelanggar, ialah tidak halal seorang muslim membeli sesuatu yang sudah diketahui, bahwa barang tersebut adalah hasil rampasan

[42] Ahmad Muhammad Al-'Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*,(Semarang : CV Pustaka Setia,1999), hal : 229

[43] Ahmad Muhammad Al-'Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*,(Semarang : CV Pustaka Setia,1999), hal : 227

dan curian atau sesuatu yang diambil dari orang lain, dengan jalan yang tidak benar. Sebab kalau dia berbuat demikian, maka dengan membantu perampokan, pencurian dan pelanggar hak untuk merampok, mencuri dan melanggar hukum.

h) Riba Adalah Haram

Allah menutup pintu bagi orang yang berusaha untuk mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Islam melarang riba karena riba menimbulkan bahaya sosial dan ekonomis. Dari segi ekonomi riba merupakan cara usaha yang tidak sehat, keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerja yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa namun keuntungan hanya untuk dirinya sendiri tampa imbalan ekonomis apapun.[44]

5. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa adalah menukar harta dengan harta sedangkan pengertian jual beli menurut istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Rukun dan syarat jual beli tersebut adalah: [45]

a. Rukun Jual beli

Rukun jual beli terdiri dari :

[44] Ahmad Muhammad Al-'Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*,(Semarang : CV Pustaka Setia,1999), hal : 89

[45] Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,(Bandung : Erlangga,2012), hal : 111

1. Dua orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
2. Objek akad (harga dan barang)
3. *Shigha*t (ucapan ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan)

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

a. Tentang subjeknya
   a) Berakal.
   b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
   c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah orang yang boros (mubazir) sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, walaupun menyangkut kepentingan sendiri.

b. Tentang objeknya
   a) Jelas barangnya.
   b) Dapat dimanfaatkan.
   c) Milik orang yang berakad.
   d) Mampu menyerahkan.
   e) Mengetahui, maksudnya melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.
   f) Barang yang diakadkan ada ditangan.

c. Syarat yang terkait dengan ijab qabul
   a) Orang yang mengucapkan telah baliq berakal.

b) Qabul sesuai dengan ijab

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-tsaman* adalah haraga pasar yang berlalku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangakan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu,harga yang dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*.

D. Mekanisme Pasar dalam Islam

1. Islam dan Sistem Pasar

Pasar dalam pengertian sempit adalah tempat berkumpul dan bertemunya para penjual (produsen), dan pembeli (konsumen) pada suatu lokasi tertentu. Sedangkan pasar dalam pengertian luas adalah mekanisme bertemunya kepentingan konsumen dan produsen, merupakan sumber informasi bagi perilaku ekonomi serta juga merupakan sarana dalam meningkatkan kepuasan konsumen maupun produsen.[46]

[46] Hendry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial,*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007), hal : 104

Pasar mempunyai peran yang sangat strategis bagi pelaku bisnis (produsen) dan masyarakat secara keseluruhan. Tampa ada akses terhadap pasar atau pengusaha pasar, maka tidak mungkin suatu bisnis dapat bertahan hidup. Pasar adalah tempat produsen bersaing merebut konsumen dalam rangka mencapai tujuan usahanya. Disamping itu pasar mempunyai berbagai bentuk atau struktur yang mempunyai hukumnya sendiri-sendiri, sehingga berpengaruh dalam menentukan tinggi rendahnya harga yang akan terjadi.

Dari sisi konsumen pasar adalah sumber informasi mengenai pilihan yang dapat dilakukan. Semakin banyak produsen di pasar, maka pilihan konsumen juga semakin banyak dan sebaliknya. Dengan demikian konsumen juga berkepentingan terhadap kondisi pasar dari barang dan jasa yang dibutuhkannya. Dari uraian di atas terlihat bahwa para pelaku ekonomi baik itu produsen atau konsumen mempunyai peranan dalam terjalanannya mekanisme pasar dimana para konsumen perlu mempunyai strategi bersaing yang andal untuk mencapai tujuan bisnisnya sedangkan bagi konsumen diperlukan ketelitian dalam memproduksi barang dan jasa yang dijual belikan di pasar.

Islam secara ketat memacu untuk bergiat dalam aktivitas keuangan dan aktivitas yang meningkatkan usaha-usaha yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas, namun demikian bukan

berarti persaingan bebas tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus dalam aturan syariah.[47]

Dalam Islam, konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Dalam realitas mekanisme pasar sering terjadi distorsi, distorsi atau ketidak sempurnaan pasar adalah yang membuat kondisi ekonomi tidak efisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.[48]

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga yang terjadi di pasar dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil, setiap bentuk usaha yang dapat menimbulkan ketidak adilan dilarang.[49] Oleh sebab itu Islam menjamin pasar bebas dimana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan, yakni tidak ada (baik individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah) yang zalim atau dizalimi.

---

[47] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 159

[48] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*,(Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), hal : 69

[49] Adiwarman Azwar Kariim, *Ekonomi Mikro Islam*,(Jakarta : IIIT Indonesia, 2002), hal : 132

Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil oleh karena itu Islam menekankan adanya moralitas, seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setap perilaku pasar. Pada masa Rasulullah SAW, nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam kehidupan pasar bahkan sampai pada masa awal kerasulannya, beliau adalah seorang pelaku pasar yang aktif dan kemudian menjadi seorang pengawas pasar yang cermat sampai pada akhir hayatnya.[50]

2. Distorsi Pasar

a. Distorsi penawaran dan distorsi permintaan

1) *Ba'i Najasy*

Transaksi *Ba'i Najasy* diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga yang tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk ditipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu.[51]

[50] Veithzal Rivai, Amiur Nurudding dkk, Islamic Business and Economic Ethics,(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), hal : 1

[51] Adiwarman Azwar Kariim, *Ekonomi Mikro Islam*,(Jakarta : IIIT Indonesia, 2002), hal : 154

2) *Ikhtikar*

Ikhtikar yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktek *Ikhtikar* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal.

b. *Tadlis* (penipuan)

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan. Dalam sistem ekonomi Islam ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjual belikan juga dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela dilanggar.[52]

1) *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis dalam kuantitas termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang yang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu *container,* karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

[52] Adiwarman Azwar Kariim, *Ekonomi Mikro Islam*,(Jakarta : IIIT Indonesia, 2002), hal : 156

2) *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas termasuk menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

3) *Tadlis* dalam harga

Tadlis dalam harga ini termasuk menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual.

4) *Tadlis* waktu penyerahan

Seperti *tadlis* (penipuan) kuantitas, kualitas dan harga, *tadlis* waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini misalnya si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada besok harinya, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari.

c. *Taghrir* (ketidak pastian kedua belah pihak)

Taghrir adalah upaya untuk mempengaruhi atau mendorong orang lain baik ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan untuk menyelesaikan sebuah transaksi.[53] *Taghrir* berasal dari Bahasa Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, resiko, bahaya, ketidak pastian. Sedangkan *taghrir* dalam istilah fiqih mu'amalah adalah melakukan sesuatu secara membabi buta tampa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko

[53] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal : 252

tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tampa memikirkan konsekkuensinya.

1) *Taghrir* dalam kuantitas[54]

Taghrir kuantitas disebut juga dengan sistem ijon, misalnya petani sepakat menjual hasil panennya (beras kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp 750.00,- padahal pada saat kesepakatan dilakukan sawah petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebut spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton, berapa kuintal misalnya) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kuantititas barang yang ditransaksikan.

2) *Taghrir* dalam kualitas

Taghrir dalam kualitas misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, dimana penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah anak sapi itu lahir seharga Rp 1.000.000,-. Dalam hal ini baik si penjual maupun si pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir, apakah akan lahir normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.

[54] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,(Jakarta : IIIT Indonesia,2002), hal : 164

3) *Taghrir* dalam harga

Taghrir dalam harga misalnya seorang penjual mengatakan bahwa ia akan menjual satu unit produk ABC seharga Rp 10.000,- bila dibayar tunai atau Rp 50.000,- bila dibayar dengan kredit selama lima bulan, kemudian pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad, tidak jelas harga mana yang berlaku Rp 10.000,- atau Rp 50.000,-.

4) *Taghrir* dalam waktu penyerahan

Taghrir dalam waktu penyerahan misalnya Adi kehilangan mobil VW beetle. Ida kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil VW beetle seperti yang dimiliki Adi dan karena itu ia ingin membelinya. Akhirnya Adi dan Ida membuat kesepakatan, Adi menjual mobil VW beetle yang hilang tersebut kepada Ida seharga Rp 100 juta. Harga pasar VW beetle adalah Rp 300 juta. Mobil akan diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan barang, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungkin mobil tersebut akan ditemukan satu bulan lagi, satu hari lagi atau bahkan tidak akan ditemukan sama sekali.[55]

3. Harga dan Persaingan Sempurna pada Pasar Islami

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.

[55] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,(Jakarta : IIIT Indonesia,2002), hal : 166

Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.[56]

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya biar tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya, inilah pola normal dari pasar atau keteraturan alami dalam istilah Al-Ghazali berkait dengan ilustrasi dan evolusi pasar. Harga dari komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran. Dengan demikian pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tampa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apapun yang terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah.

Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali ada kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga. Pengertian darurat disini adalah pada dasarnya pemerintah pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin,

[56] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 160

namun intervensi pemerintah sebagai perilaku pasar dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam artinya ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang *fair* terjadi.

Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi, yaitu :[57]

1. Kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas (barang atau jasa), para fukaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjual belikan kecuali dengan harga yang sesuai. Sebagai contoh, jika seseorang membutuhkan makanan yang mejadi milik orang lain, maka orang tersebut dapat membeli dengan harga yang sesuai, tidak dibenarkan si pemilik makanan menentukan harga yang tinggi secara sepihak.
2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fukaha sepakat memberlakukan hak *hajar* (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan negatif yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik ataupun penimbunan barang.
3. Terjadi keadaan *al-hasr* (pemboikotan) dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak

[57] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 162

tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapka sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.

Konsep di atas menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah perekonomian yang porprosional, otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada peran industri tertentu atau sejumlah industri tertentu karena hal ini akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik produktivitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga atau lainnya.[58]

4. Mekanisme Pasar dalam Perspektif Sejarah

Dimasa Rasulullah, harga di pasar Madinah begitu menggila dimana rakyat kecil menjerit dan para sahabatpun datang pada Rasulullah yang juga sekaligus pemimpin Negara untuk meminta kebijakan beliau. Kebijakan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya, tentu dengan bimbingan Allah, sudah menjadi kebijakan Rasulullah dimasa itu. Titi tolak sebuah teori adalah anggapan bahwa setiap pelaku dalam perekonomian bertindak secara rasional dan ekonomis, sebagai pembeli misalnya masyarakat akan berusaha membeli sebanyak-banyaknya barang dengan jumlah uang tertentu. Sebagai pemilik faktor produksi masyarakat senantiasa berusaha memperoleh pendapatan maksimal dari tenaga dan

[58] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 163

keahlian yang mereka tawarkan. Sebaliknya para pengusaha tentu akan melakukan tindakan yang sama, sebagai produsen mereka akan berusaha memproduksi barang pada tingkat dimana ia bisa memperoleh keuntungan maksimal. Sebagai pembeli faktor produksi pengusaha akan menggunakan faktor produksi yang diperlukan sedemikian rupa agar diperoleh efisiensi yang maksimal.[59]

a) Masa Rasulullah

Bagi Rasulullah Dzat penentu harga adalah Allah semata, bahkan lebih jauh intervensi pemerintah dalam menentukan harga bisa dikategorikan sesuatu yang zalim. Namun nabi Muhammad SAW memang menghendaki terjadinya pasar yang adil di Madinah, untuk itu beliau menerapkan sejumlah aturan, agar keadilan itu bisa berlansung diantaranya adalah :

1) Melarang *tallaqi rukban* yakni menyonsong khalifah diluar kota, dengan demikian pedagang tadi mendapatkan keuntungan dari ketidak tahuan khalifah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar.
2) Mengurangi timbangan dilarang, karena itu berarti barang dijual dengan harga yang sama dan jumlah yang lebih sedikit.
3) Menyembunyikan cacat barang dilarang, karena itu berarti penjual mendapat harga baik dari barang yang buruk.

[59] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 180

4) Dan sejumlah larangan yang lain agar terciptanya persaingan yang adil di pasar.[60]

Dimasa Ralulullah kepemilikan pribadi diakui, mencari nafkah bebas dilakukan setiap warga Negara bahkan wajib asalkan tidak dilakukan dengan cara-cara melanggar syariah dan moral Islam. Kewajiban mencari nafkah itu tidak dibatasi dalam produksi barang ataupun dasar yang dihasilkan, Islam juga sangat tidak menyukai perbuatan penimbunan kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain.

Dalam kerangka mekanisme pasar bebas ini Islam sejak masa Rasulullah sudah melarang segala bentuk penimbunan bahan pokok atau komoditas yang esensial, perubuatan demikian akan menimbulkan distorsi pada kebebasan itu sendiri dan akhirnya akan menciptakan harga semu. Bagi tindak kejahatan Islam menghukum dengan ketentuan yang sangat jelas.

b) Masa khulafaur Rasyidin[61]

Kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin secara prinsip sesungguhnya menerusakan kebijakan yang dilaksanakan Rasulullah. Penyempurnaan dilakukan disana-sini sebagai bagian sebagai proses kemajuan yang mengantisipasi keadaan. Pada masa Abu Bakar misalnya, tidak ada hal yang terlalu menonjol kecuali sikap Abu Bakar yang sangat

[60] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 183

[61] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 185

tegas terhadap satu kaum yang tidak bersedia membayar zakat, kebijakan Abu Bakar ini tidak ada hubungannya dengan mekanisme pasar.[62]

Di masa Umar bin Khattab pernah terjadi kenaikan harga gandum di pasar Madinah, ini terjadi karena pasokan melemah bisa jadi karena gagal panen di sejumlah wilayah pemasok gandum.[63] Untuk mengembalikan harga pada keseimbangan normal, Umar mengimpor gandum dari Mesir dan memasokkannya ke pasar. Intervensi pasokan ini diikuti dengan aktifnya lembaga hisbah yang sudah dibentuk ketika itu untuk mengawasi pihak-pihak yang bermain dipasar agar tidak berlaku curang.

Ustman Bin Affan di kenal sebagai seorang jujur dan saleh, tetapi sudah tua dan lemah lembut, pada awal ia mengikuti kebijakan Umar namun lambat laun ketika menghadapi sejumlah hadangan, ia mulai menyimpang dari garis kebijakan Umar. Penyimpangan itu membawa pengaruh yang kurang baik pada dirinya sendiri dan Islam pada umumnya. Berbeda dengan Umar yang gigih memperoleh harga pasar yang lansung ke pasar, Ustman memantau situasi pasar lewat diskusi dengan sejumlah sahabat di mesjid.

Pada masa Ali Bin Thalib tidak ada kisah khusus yang terkait dengan mekanisme pasar, tampaknya ia melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pendahulu-pendahulunya.

---

[62] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 184

c) Masa Ummayyah[64]

Pada masa Ummayyah perdagangan telah berkembang pesat, dan bukan sekedar pasar tradisional dengan cakupan wilayah dan komoditas yang terbatas. Tampaknya ini merupakan indikasi cukup kuat bahwa mekanisme pasar bebas telah diterapkan kala itu, sebagai kelanjutan yang telah diterapkan Rasulullah dan Khulafah Rasyidin.

d) Dinasti Abassiyah I[65]

Al-Ghazali lebih jelas posisinya mewakili dinasti Abassiyah I, Al-Ghazali saat itu sudah berfikiran bahwa timbulnya harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali pasar merupakan bagian keteraturan alami, dimana ia menekankan pentingnya peran pemerintah menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

e) Dinasti Abassiyah II

Ibnu Taimiyah dengan yakin mengatakan bahwa harga memang terbentu dari kekuatan penawaran dan permintaan, maka dengan tegas ia membantah ketika masyarakat di zamannya mengangap kenaikan harga adalah hasil kejahatan dan ketidak adilan dari penjual. Bisa jadi kenaikan harga terjadi karena penawaran yang turun akibat inefisiensi produksi, penurunan impor atau juga tekanan pasar. Jika penawaran turun sedangkan permintaan meningkat maka harga akan naik, begitu pula

[64] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 185

[65] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 186

sebaliknya. Besar kecilnya perubahan harga dapat tergantung pada pada kekuatan tarik menarik antara penawaran dan permintaan, bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga merupakan kehendak Allah.[66]

[66] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal : 188

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara lansung ke objek penelitian untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data yang akan dianalisis pada Pasar Selasa. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik.[67] Penelitian deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan permasalahan penulis pecahkan.[68] Dalam informasi ini penulis mendapatkan kendala yang dihadapi oleh pembeli bahan sembako, dimana ada penjual yang melakukan kecurangan dalam berdagang sehingga tidak sesuainya perilaku pedagang tersebut norma-norma yang ada.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan peneliti adalah pedagang sembako di Pasar Selasa Nagari Tungka Kec. Situjuah Limo Nagari yang

[67] DR. Lexy J. Moleong, MA. Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000). hal : 06

[68] Sugiono, metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung : Alfabet, 2011), hal : 215

terdiri dari pedagang daging sapi, pedagang daging ayam, pedagang ikan, pedagang tahu dan tempe dan pedagang hasil perkebunan (cabe,kentang,bawang merah/putih).

C. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pasar Selasa di Nagari Tungkar kecamatan Situjuah Limo Nagari. Pemilihan lokasi ini didasarkan kepada kepentingan peneliti. Penelitian ini merupakan bagian dari salah satu proses dari penyusunan skripsi yang akan diajukan kepada jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

D. Sumber Data

1. Data primer

   Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya. Dari pengertian tersebut, yang menjadi sumber dari data primer adalah pedagang sembako dan pembeli di Pasar Selasa Nagari Tungkar Kec. Situjuah Limo Nagari.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak lansung yang di dapat dari literatur atau buku pustaka baik bacaaan yang memungkinkan serta relevan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Dengan cara mengamati dan memperhatikan secara lansung atau tidak lansung tentang perilaku pedagang Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar.

2. Kuesioner

Kuesioner atau daftar pertanyaan mempunyai isi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kuesioner diajukan secara tertulis kepada seseorang dan dijawab secara tertulis juga.

3. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden, sama seperti menggunanakan daftar pertanyaan.[69] Wawancara juga dapat diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[70] Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Narasumber dalam wawancara tersebut adalah pedagang sembako dan pembeli di Pasar Selasa di Nagari Tungkar .

F. Teknik Analisis Data

Tahap pengolaan data adalah langkah terakhir dalam rangka penyelesaian penelitian. Adapun teknik pengolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolaan data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Setelah data terkumpul kemudian penulis mengelola dengan menggunakan analisis deskriptif. Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka, bilangan

[69] Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2002). hal : 143

[70] DR. Lexy J. Moleong, MA. Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000). hal : 135

atau statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.[71]

[71] DR. Lexy J. Moleong, MA. Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000). hal : 135

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pasar Selasa Di Nagari Tungkar

Dalam bab ini, penulis mencoba menggambarkan objek kajian penelitian untuk memberikan penjelasan awal mengenai objek kajian yang berkaitan dengan judul skripsi. Nagari Tungkar merupakan sebuah nagari yang berada di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan, Nagari Tungkar memiliki lima jorong dengan total luas wilayah 1.415 Ha, dengan rincian sebagai berikut[72]:

TABEL 4.1
Luas wilayah kenagarian Tungkar

NO	JORONG	LUAS	KETERANGAN
1	Jorong dalam nagari	350 Ha	
2	Jorong sialang	395 Ha	
3	Jorong taratak	170 Ha	
4	Jorong sungai lansek	200 Ha	
5	Jorong sawah laweh	300 Ha	

Jauhnya letak Nagari Tungkar dari pusat perbelanjaan yang ada di kota Payakumbuh menyebabkan masyarakat Nagari Tungkar sulit untuk mendapatkan kebutuhan harian yang mereka butuhkan seperti sandang, papan dan utama sekali kebutuhan pangan, karena dulu masyarakat di nagari Tungkar belum mempunyai alat transportasi untuk menjangkau pasar yang ada di kota Payakumbuh, dimana masyarakat nagari Tungkar untuk berpergian mereka harus berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Oleh sebab itu agar tidak adanya kendala masyarakat Nagari Tungkar untuk mendapatkan

[72] Data Nagari Tungkar, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

kebutuhan harian dibuatlah pasar yang mudah terjangkau oleh masyarakat yaitu Pasar Selasa, letaknya dipusat pemerintahan Nagari Tungkar itu sendiri yaitu di Dalam Nagari, dahulunya pasar Selasa tempatnya berpindah-pindah, pada awalnya Pasar Selasa berada di Koto Baru dan setelah itu Pasar Selasa berpindah di Bawah Beringin dan pada akhirnya baru di Dalam Nagari, Pasar Selasa diberi nama Pasar Selasa karena hari terjadinya transaksi jual beli itu pada hari Selasa.

Pasar Selasa dengan luasnya 40x30 meter mulai beroperasi semenjak tahun 1960, dengan letaknya yang strategis karena berada di tengah-tengah jorong yaitu jorong Taratak, jorong Sialang, jorong Sungai Lansek dan jorong Sawah Laweh, Pasar Selasa berada di tepi jalan raya yang menghubungkan antara Nagari Situjuah Batua dan Nagari Barulak Tanah Datar, banyak pedagang yang berjualan di Pasar Selasa dimana para pedagang tersebut tidak hanya berasal dari Nagari Tungkar saja tetapi ada yang berasal dari luar Nagari Tungkar.

B. Sistem Pengolaan Pasar Selasa

Sistem pengelolahan Pasar Selasa dikelola lansung oleh Nagari Tungkar dimana ketua pengelola Pasar Selasa yaitu Hj. Datuak Bandaro Kuniang dan pemungutan mingguan oleh Zadri Z, untuk biaya kebersihan di pungut oleh pemungut mingguan dengan tarif Rp. 2000/meja sebagai uang kebersihan.

C. Sosial Ekonomi

Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli, sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tentunya pasar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, sedangkan di Pasar Selasa sendiri semua masyarakat berasal dari suku minang, tidak hanya suku dan bangsa tingkat usaha yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Selasa juga berbeda antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainya. Itu semua dikarenakan perbedaan modal, tingkat pendidikan, kreativiatas serta pengalaman kerja masing-masing pedagang.

D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Pendidikan yang pernah dilakukan oleh seseorang sangat menentukan terhadap kualitas dan sumberdaya manusia, semakin bagus dan tinggi tingkat pendidikan yang pernah diikuti seseorang maka semakin bagus pula kulitas atau sumber daya seseorang tersebut. Pendidikan baik yang bersifat formal atau nonformal akan menjadi dasar usaha yang dilakukan seseorang.

Berdasarkan wawancara penulis kepada pedagang sembako di Pasar Selasa, pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan tingkatan SMA sederajat.

E. Tanggapan Konsumen atau Pembeli Terhadap Perilaku Pedagang Sembako di Pasar Selasa Nagari Tungkar

Pembeli atau konsumen di ambil dari istilah asing (Inggris) yaitu *custumer*. Dalam kamus bahasa Indonesia di artikan sebagai “seorang atau

suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu". Ada juga yang mengartikan, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.[73]

Pembeli atau konsumen dibedakan menjadi dua yaitu konsumen sebagai orang alami atau pribadi dan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan tersebut bertujuan untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang untuk keperluan dirinya sendiri atau bertujuan untuk komersial seperti dijual kembali atau untuk diproduksi.

Setiap perbuatan manusia yang berkaitan dengan orang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban, begitu juga dengan jual beli, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat pada waktu penyerahan. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli tersebut. Adapun hak dari pembeli yang sudah menunaikan kewajibannya adalah menerima sejumlah barang yang dibeli pada saatnya dan menerima jaminan atas keadaan dan hak kepemilikan barang yang telah dibeli.[74]

Salah satu dari tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaiman tanggapan konsumen atau pembeli terhadap etika pedagang sembako di Pasar Selasa Nagari Tungkar. Dalam observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap sebagian pembeli atau konsumen di Pasar Selasa terdapat beberapa

[73] Yusuf Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), h.45
[74] Yusuf Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), h.45

hal dilakukan pedagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dalam berdagang diantaranya yaitu :

a. Apakah bapak/ibu pernah tertipu dengan takaran, timbangan barang yang bapak/ibu beli?

   Melalui wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu pembeli sembako di Pasar Selasa yaitu ibu dila mengatakan bahwa "saya pernah membeli daging sapi seberat 1 Kg di Pasar Selasa sebelum hari lebaran, biasanya saya tidak pernah membeli daging sapi di Pasar Selasa tetapi karena mendesak dan tidak sempat untuk ke Pasar Ibuah jadi saya berbelanja di Pasar Selasa. Namun setelah sampai di rumah saya menimbang kembali daging sapi yang saya beli dan berat daging sapi tersebut kurang 2 ons.[75]

b. Apakah bapak/ibu pernah tidak dilayani oleh pedagang karena bapak/ibu cerewet ketika berbelanja?

   Melalui wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu pembeli sembako di Pasar Selasa yaitu ibu Eti mengatakan bahwa "saya pernah tidak dilayani ketika berbelanja di sebuah warung di Pasar Selasa karena waktu itu saya menawar dengan harga yang lebih murah dan banyak bertanya terhadap kualitas barang yang saya beli dan pedagang tersebut tidak menjawab pertanyaan saya dan menyuruh saya membeli di tempat lain".[76]

[75] Dila, Pembeli,*Wawancara*,Pasar Selasa Nagari Tungkar,29 Desember 2013
[76] Eti, Pembeli,*Wawancara*,Pasar Selasa Nagari Tungkar,29 Desember 2013

c. Bagaimana reaksi pedagang jika bapak/ibu menawar barang dagangan dibawah harga pasar?

   Melalui wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu pembeli sembako di Pasar Selasa yaitu ibu Nur mengatakan bahwa "jika pembeli menawar dibawah harga pasar biasa nya pedagang di Pasar Selasa akan menertawakan pembeli dan menjelaskan kalau tidak bisa menjual dengan harga yang pembeli tawar tersebut, pedagang tersebut akan menyuruh pembeli untuk membeli di tempat lain dan menyuruh membandingkan harga pedagang tersebut dengan pedagang lain.[77]

d. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan barang yang dijual pedagang telah busuk dan tidak layak konsumsi?

   Melalui wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu pembeli sembako di Pasar Selasa yaitu ibu Fitri mengatakan bahwa "selama saya berbelanja di Pasar Selasa belum pernah mendapatkan barang yang saya beli dalam keadaan tidak layak konsumsi, karena ketika berbelanja seperti cabe, kentang, bawang dan barang kebutuhan sembako lainnya pedagang biasanya mengizinkan pembeli untuk memilih dan memasukan sendiri kekeranjang pembeli dan pedagang tinggal menimbang dan membungkusnya, sehingga pembeli dapat memilih sendiri mana sembako yang masih baru dan tidak busuk.[78]

[77] Nur, Pembeli,*Wawancara*,Pasar Selasa Nagari Tungkar,29 Desember 2013
[78] Fitri, Pembeli,*Wawancara*,Pasar Selasa Nagari Tungkar,29 Desember 2013

e. Apakah pedagang pernah menjelaskan kualitas barang yang bapak/ibu beli?

Melalui wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu pembeli sembako di Pasar Selasa yaitu ibu Yanti mengatakan bahwa "jarang sekali pedagang yang menjelaskan kualitas barang dagangan yang mereka jual, tetapi biasanya untuk menarik pembeli, pedagang tersebut akan menghimbau pembeli untuk membeli dan mengatakan kualitas barang dagangan mereka, tetapi ada juga pedagang menjelaskan kualitas barang dagangan mereka ketika pembeli baru bertanya, saya pernah satu kali kecewa dengan pedagang di Pasar Selasa, waktu itu saya membeli cabe dan menanyakan kepada pedagang cabe ini pedas atau tidak, pedagang menjawab kalau cabe itu tidak pedas namun setelah sampai di rumah tenyata cabe yang saya beli tersebut pedas.[79]

f. Apakah barang yang bapak/ibu beli sesuai dengan penjelasan pedagang?

Melalui wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu pembeli sembako di Pasar Selasa yaitu ibu Rika mengatakan bahwa " tergantung kita pandai memilih barang dagangan ketika berbelanja, jika kita memilih barang dagangan maka kita akan mendapatkan kualitas barang yang bagus.[80]

F. Implementasi Etika Bisnis Islam oleh Pedagang Sembako di Pasar Selasa

Etika dan akhlak tidak bisa berjalan seimbang, yaitu ketika akal pikiran seseorang mengatakan suatu perbuatan baik maka belum tentu dalam

[79] Yanti, Pembeli,*Wawancara*,Pasar Selasa Nagari Tungkar,29 Desember 2013
[80] Rika, Pembeli,*Wawancara*,Pasar Selasa Nagari Tungkar,29 Desember 2013

akhlak perbuatan tersebut dapat dinilai baik, karena yang menjadi tolak ukur baik atau buruk perbuatan didalam akhlak adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap perbuatan manusia tidak akan pernah terlepas dari penilaian etika dan akhlak, baik dalam keluarga maupun masyarakat, baik dilakukan secara individu maupun sama-sama. Apa lagi perbuatan yang melibatkan adanya pihak lain, seperti perbuatan yang dilakukan dalam melaksanakan transaksi jual beli.

Pasar merupakan suatu tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang sebagai produsen yang menghasilkan atau menjual bahan-bahan kebutuhan kepada pembeli yang bertindak sebagai konsumen atau pemakai. Perbuatan yang dilakukan pedagang dan pembeli akan bernilai baik atau buruk tergantung penilaian yang diberikan etika atau akhlak.

Jual beli adalah salah satu perbuatan yang merupakan perwujudan dari sikap tolong menolong antar sesama manusia, yaitu tolong menolong dalam hal memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun tidak selamanya perbuatan baik itu akan bernilai baik, ketika terjadi kecurangan dan kebohongan, maka perbuatan baik seseorang akan menjadi tidak baik bahkan dapat menzolimi salah satu pihak.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam sangat penting dalam transaksi jual beli agar transaksi jual beli yang dilakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt, salah satu prinsip etika Islam adalah tauhid yaitu apapun yang kita

lakukan di bumi ini semua akan kembali kepada Allah Swt. Untuk lebih jelas perhatikan tabel dibawah ini :

TABEL 4.2
Pedagang Sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang Menerapkan Prinsip Tauhid

No	Pernyataan	Ya	Persentase	tidak	Persentase
1.	Setiap transaksi jual beli dilakukan karena Allah semata.	8	100%	0	0
2.	Mengeluarkan zakat, infak dan sedekah.	7	87.5%	1	12.5%
3.	Meninggalkan transaksi jual-beli ketika waktu sholat tiba	7	87.5	1	12.5%
4.	Mengutamakan keberkahan dari pada keuntungan yang banyak.	8	100%	0	0
5.	Menjual barang yang halal	8	100%	0	0
	Jumlah	95%		5%	

Sumber : Hasil angket dari jawaban pedagang sembako

Dari tabel diatas diketahui bahwa jawaban pedagang sembako yang menerapkan prinsip tauhid dengan persentase 95% dan yang tidak menerapkan prinsip tauhid dengan persentase 5%, dimana hanya beberapa pedagang saja yang tidak menerapkan prinsip tauhid yaitu tidak mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dengan persentase 12.5% dan tidak meninggalkan transaksi jual beli ketika masuk waktu sholat dengan persentase 12.5%, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang sembako pasar Selasa telah menerapkan prinsip tauhid dalam berdagang.

Setelah penulis meneliti lebih lanjut terhadap pedagang sembako yang tidak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, mengapa demikian bisa terjadi. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Zulhendra, salah satu pedagang sembako di Pasar Selasa “pedagang yang tidak

mengeluarkan zakat, infak, sedekah mereka berfikir itu tidak penting karena bagi mereka, kebutuhan mereka saja belum terpenuhi apalagi untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah".[81]

Prinsip etika bisnis lainnya yaitu prinsip keadilan, kaitan keadilan dengan hidup manusia tak lain guna menciptakan satu harmoni kehidupan yang berjalan sesuai dengan hukum alam yang telah digariskan oleh allah Swt.

TABEL 4.3
Pedagang Sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang Menerapkan Prinsip Keadilan

No	Pernyataan	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
1.	Mengutamakan pembeli yang memesan terlebih dahulu	8	100%	0	0
2.	Memberlakukan pembeli dengan pelayanan yang sama	7	87.5%	1	12.5%
3.	Tidak melebihi takaran timbangan kepada salah satu pembeli	5	62.5%	3	37.5%
	Jumlah :	83.3%		16.7%	

Sumber : hasil angket dari jawaban pedagang

Dari tabel diatas terlihat pedagang yang menerapkan prinsip keadilan dengan persentase 83,3% dan yang tidak menerapkan prinsip keadilan dengan persentase 16.7%, hanya beberapa pedagang yang tidak menerapkan prinsip keadilan dalam berdagang yaitu pedagang yang tidak memberlakukan pelayanan yang sama kepada pembeli dengan persentase 12.5% dan pedagang yang melebihi takaran timbangan kepada salah satu pembeli dengan persentase 37.5% dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar pedagang sembako di Nagari Tungkar menerapkan prinsip keadilan dalam berdagang.

[81] Zulhendra, Pedagang,*Wawancara*,Pasar Selasa Nagari Tungkar,25 Desember 2013

Setelah penulis meneliti lebih lanjut terhadap pedagang sembako yang tidak memberlakukan pelayanan yang sama kepada pembeli dan melebihi takaran timbangan kepada salah satu pembeli, mengapa demikian bisa terjadi. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Rita Adelina, salah satu pedagang sembako di Pasar Selasa "pada saat pembeli datang jika pembeli itu keluarga dekat maka akan melebihi atau memberikan bonus, jika pelanggan yang datang orang yang tidak dikenal maka akan melayani biasa saja, terkadang dalam melayani pembeli jika ada pembeli yang memesan dalam jumlah banyak akan mendahulukan yang memesan dalam jumlah banyak tersebut".[82]

Prinsip etika bisnis Islam lainnya dalam berdagang yaitu kehendak bebas, namun kehendak bebas yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanya milik Allah SWT semata. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini:

TABEL 4.4
Pedagang Sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang Menerapkan Prinsip Kehendak Bebas

No	Pernyataan	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
1.	Menetapkan harga yang adil antara sesama pedagang	4	50%	4	50%
2.	Menjual sesuai harga pasar	8	100%	0	100%
3.	Melakukan persaingan yang sehat	7	87.5%	1	12.5%
	Jumlah :	79.2%		20.8%	

Sumber : hasil angket dari jawaban pedagang

Dari tabel di atas terlihat pedagang sembako yang menerapkan prinsip kehendak bebas yaitu dengan persentase 79.2% dan pedagang sembako yang

[82] Rita Adelina, Pedagang, Wawancara, Pasar Selasa Nagari Tungkar, 25 Desember 2015

tidak menerapkan prinsip kehendak bebas dengan persentase 20.8%, di sebabkan karena pedagang sembako di pasar Selasa tidak menetapkan harga yang adil antara sesama pedagang yaitu dengan persentase 50%, dan pedagang di Pasar Selasa tidak berdagang dengan persaingan yang sehat dengan persentase 12.5%, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar pedagang sembako di nagari Tungkar menerapkan prinsip kehendak bebas.

Setelah penulis meneliti lebih lanjut terhadap pedagang sembako yang tidak menetapkan harga yang adil antara sesama pedagang dan tidak melakukan persaingan yang sehat, mengapa demikian bisa terjadi. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Rosmanidar, salah satu pedagang sembako di Pasar Selasa "biasanya pedagang tidak menetapkan harga yang adil karena dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang banyak dan barang dagangan cepat habis atau laku". [83]

Prinsip etika bisnis Islam lainya yaitu mampu menjaga amanah (tanggung jawab), amanah yaitu segala sesuatu yang dibebankan Allah Swt kepada manusia untuk dilaksanakan, dimana pedagang sembako memberikan yang terbaik kepada pembeli dalam transaksi jual beli. Untuk lebih jelas perhatikan tabel dibawah ini :

[83] Rosmanidar, Pedagang,*Wawancara*,Pasar Selasa Nagari Tungkar,25 Desember 2013

TABEL 4.5
Pedagang Sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang Menerapkan Prinsip Amanah

No	Pernyataan	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
1.	Memberikan kualitas yang baik terhadap pembeli	8	100%	0	0
2.	Mengutamakan kepentingan pembeli	8	100%	0	0
3.	Menepati janji dengan pembeli	8	100%	0	0
4.	Membayar upah pegawai tepat waktu	5	62.5%	3	37.5
	Jumlah :	90.6%		9.4%	

Sumber : hasil angket dari jawaban pedagang

Dari tabel di atas terlihat pedagang sembako yang menerapkan prinsip amanah yaitu dengan persentase 90.6% dan pedagang sembako yang tidak menerapkan prinsip amanah dengan persentase 9.4%, hanya beberapa pedagang saja yang tidak menerapkan prinsip amanah yaitu tidak membayar upah pegawai tepat waktu dengan persentase 37.5%, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tingginya persentase pedagang yang menerapkan prinsip amanah berarti pedagang sembako di Pasar Selasa telah menerapkan prinsip amanah dengan baik.

Setelah penulis meneliti lebih lanjut terhadap pedagang sembako yang tidak membayar upah pegawai tepat waktu, mengapa demikian bisa terjadi. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Novi Desandra, salah satu pedagang sembako di Pasar Selasa " jika keuntungan dari berdagang sedikit maka gaji pegawai akan terlambat dari waktu pemberian gaji, tetapi jika

keuntungan dari berdagang banyak maka gaji karyawan akan diberikan tepat waktu".[84]

Praktik kecurangan dalam mengurangi timbangan dan takaran pada hakikatnya merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidak akuratan timbangan dan takaran, oleh sebab itu praktik perdagangan semacam ini dilarang dalam Al-Qur'an.

TABEL 4.6
Pedagang Sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang Menerapkan Prinsip Kejujuran

No	Pernyataan	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
1.	Tidak mengurangi takaran timbangan	5	62.5%	3	37.5%
2.	Tidak menutupi kualitas barang dagangan	5	62.5%	3	37.5%
3.	Tidak bersumpah palsu ketika bertransaksi	4	50%	4	50%
	Jumlah :	58.3%		41.7%	

Sumber : hasil angket dari jawaban pedagang

Dari tabel di atas terlihat pedagang sembako yang menerapkan prinsip kejujuran yaitu dengan persentase 58.3% dan pedagang sembako yang tidak menerapkan prinsip kejujuran dengan persentase 41.7%, dimana ketidak jujuran pedagang sembako karena adanya pedagang yang mengurangi tarakaran timbangan yaitu dengan persentase 37.5%, pedagang yang menutupi kualitas barang dengan pesentase 37.5% dan pedagang yang bersumpah palsu ketika bertransaksi yaitu dengan persentase 50%, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang sembako di pasar Selasa telah menerapkan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli.

[84] Novi Desandra, Pedagang,*Wawancara*,Pasar Selasa Nagari Tungkar,25 Desember 2013

Setelah penulis mengamati lebih lanjut mengapa pedagang tidak menerapkan prinsip kejujuran dalam berdagang bertujuan agar pedagang cepat memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis lakukan kepada bapak Zulhendra salah satu pedagang sembako di Pasar Selasa "ketika pembeli lengah atau pembeli yang sedikit awam kita terkadang mengurangi takaran timbangan agar kita memperoleh keuntungan dan laba yang cukup banyak.[85]

Ihsan mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus ada aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu.

TABEL 4.7
Pedagang Sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang Menerapkan Prinsip Ihsan

No	Pernyataan	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
1.	Berdagang untuk memberikan manfaat kepada orang lain	8	100%	0	0
2.	Memberikan kelonggaran kepada pembeli yang berhutang	7	87.5%	1	12.5%
3.	Menerima pengembalian barang yang cacat	6	75%	2	25%
4.	Membayar hutang sebelum penagihan tiba	6	75%	2	25%
	Jumlah :	84.4%		15.6%	

Sumber : hasil angket dari jawaban pedagang

Dari tabel di atas terlihat pedagang sembako yang menerapkan prinsip ihsan yaitu dengan persentase 84.4% dan pedagang sembako yang tidak menerapkan prinsip ihsan dengan persentase 15.6%, dimana pedagang yang

[85] Zulhendra, Pedagang,*Wawancara*,Pasar Selasa Nagari Tungkar,25 Desember 2013

tidak menerapkan prinsip ihsan karena ada pedagang sembako tidak memberikan kelonggaran kepada pembeli yang berhutang yaitu dengan persentase 12.5%, dan pembeli yang tidak menerima pengembalian barang yang cacat dengan persentase 25%, dan pedagang yang tidak membayar hutang sebelum penagihan tiba yaitu dengan persentase 25%, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar pedagang sembako di Pasar Selasa telah menerapkan prinsip ihsan.

Rasulullah menganjurkan pada pelaku bisnis atau pedagang agar selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dengan arti ramah tamah, sopan santun, bersuara merdu, murah senyum, tidak pemarah atau kasar baik dari pihak pembeli maupun penjual. Untuk lebih jelas perhatikan tabel dibawah ini :

TABEL 4.8
Pedagang Sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang Menerapkan Prinsip Sikap Ramah

No	Pernyataan	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
1.	Menawarkan dengan kata yang sopan	8	100%	0	0
2.	Mengucapkan terimakasih setelah bertransaksi	8	100%	0	0
3.	Tidak mengucapkan kata-kata kasar	4	50%	4	50%
4.	Sabar ketika pembeli berkata kasar	7	87.5%	1	12.5%
	Jumlah :	84.4%		15.6%	

Sumber : hasil angket dari jawaban pedagang

Dari tabel di atas terlihat pedagang sembako yang menerapkan prinsip sikap ramah yaitu dengan persentase 84.4% dan yang tidak menerapkan prinsip sikap ramah yaitu dengan persentase 15.6%, pedagang yang tidak menerapkan

prinsip sikap ramah yaitu karena ada pedagang yang mengucapkan kata kasar dengan pesentase 50% dan pedagang yang tidak sabar ketika pembeli berkata kasar dengan persentase 12.5%, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar pedagang sembako di Pasar selasa menerapkan sikap yang ramah kepada pembeli.

Setelah penulis meneliti lebih lanjut terhadap pedagang sembako yang tidak bersikap ramah kepada pembeli, mengapa demikian bisa terjadi. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Rita Adelina, salah satu pedagang sembako di Pasar Selasa "jika ada pembeli yang berkata kasar dan sering membanding-bandingkan barang dagangan kita dengan pedagang lain, kita cendrung tidak melayaninya dan menyuruhnya pergi mencari ketempat yang lain".[86]

Bekerja sama merupakan salah satu prinsip moral dalam perdagangan Islam, untuk itu seorang pedagang sangat wajar jika dalam berdagang saling membantu pedagang lain jika berada dalam kesulitan, seperti dalam hal memberikan pinjaman kepada pedagang yang barang dagangannya tidak cukup dan mengajak pedagang lain untuk menerapkan prinsip etika bisnis Islam. Untuk lebih jelas perhatikan tabel di bawah ini :

[86] Rita Adelina, Pedagang,*Wawancara*,Pasar Selasa Nagari Tungkar,25 Desember 2013

TABEL 4.9
Pedagang Sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang Menerapkan Prinsip Bekerja Sama

No	Pernyataan	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
1.	Bertukar fikiran dengan pedagang lain	6	75%	2	25%
2.	Mengambil barang dagangan pedagang lain jika barang kita tidak cukup	3	37.5%	5	62.5%
3.	Mengajak dan memberikan contoh kepada pedagang lain untuk menerapkan prinsip Islam	7	87.5%	1	12.5%
4.	Mendorong ukhuwah sesama pedagang	7	87.5%	1	12.5%
	Jumlah :	71.87%		28.13%	

Sumber : hasil angket dari jawaban pedagang

Dari tabel di atas terlihat pedagang sembako yang menerapkan prinsip bekerjasama yaitu dengan persentase 71.87% dan pedagang sembako yang tidak menerapkan prinsip bekerja sama yaitu dengan persentase 28.13%, pedagang yang tidak menerapkan prinsip bekerja sama karena pedagang di pasar Selasa tidak mengambil barang dagangan ke padagang lain jika barang dagangan mereka tidak cukup dengan persentase 62.5%, pedagang di pasar Selasa tidak memberikan contoh atau mengajak pedagang lain untuk menerapkan prinsip Islam dalam berdagang dengan persentase 12.5% dan pedagang di pasar Selasa tidak menerapkan ukhuwah dengan sesama pedagang dengan persentase 12.5%, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar pedagang sembako di Pasar Selasa menerapkan prinsip bekerja sama antara sesama pedagang.

Fathanah merupakan salah satu prinsip etika bisnis yang harus dimiliki oleh pedagang, dimana pedagang pedagang harus cerdas dalam

meningkatkan kreativitas dan inovatif serta melihat peluang bisnis yang dibutuhkan masyarakat tetapi masih dalam jalur syariah dan tidak merugikan masyarakat. Untuk lebih jelas perhatikan tabel dibawah ini :

TABEL 4.10
Pedagang Sembako Pasar Selasa di Kenagarian Tungkar yang Menerapkan Prinsip Fathanah

No	Pernyataan	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
1.	Meningkatkan kreativitas dan inovatif	7	87.5%	1	12.5%
2.	Menemukan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat	6	75%	2	25%
3.	Mampu mempromosikan barang dagangan	8	100%	0	0
	Jumlah :	87.5%		12.5%	

Sumber : hasil angket dari jawaban pedagang

Dari tabel di atas terlihat pedagang sembako yang menerapkan prinsip fathanah dengan persentase 87.5% dan pedagang sembako yang tidak menerapkan prinsip fathanah dengan persentase 12.5%, pedagang yang tidak menerapkan prinsip fathanah dalam berdagang karena pedagang sembako di pasar Selasa belum meningkatkan kreativitas dan inovatif mereka dalam berdagang dengan persentase 12.5% dan pedagang pasar selasa yang tidak berusaha untuk menemukan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan persentase 25%, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang di Pasar Selasa sebagian besar menerapkan prinsip fathanah dalam berdagang.

Dari hasil penelitian di atas implementasi etika bisnis pedagang Sembako di Pasar Selasa dimana pedagang sembako di Pasar Selasa telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang tetapi masih ada

sebagian kecil pedagang sembako yang belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran, prinsip kehendak bebas dan prinsip bekerja sama antara sesama pedagang.

G. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Sembako di Pasar Selasa Nagari Tungkar

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup semua aspek yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat, etika bisnis dapat membentuk nilai moral maupun perilaku yang baik. Prinsip atau perilaku yang baik adalah bisnis yang beretika yakni bisnis yang dengan kinerja yang baik dan menaati kaidah-kaidah etika yang sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pembisnis muslim harus berpedagang teguh pada etika Islam karena mampu membuat pembisnis sukses dan maju agar bisa melakukan perbuatan sesuai dengan kapasitasnya. Dalam melaksanakan segala sesuatu manusia tentunya mempunyai tujuan hidup, karena itu tergantung pada perilaku dan keadaan yang manusia lakukan di dunia seperti yang dilakukan oleh 8 responden pedagang sembako di pasar Selasa dalam penelitian ini pada umumnya sudah menerapkan prinsip atau perilaku etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha sebagai pedagang sembako.

Prinsip atau perilaku etika bisnis juga sangat berperan penting terhadap keberhasilan bisnis, hal ini dibuktikan oleh penerapan prinsip atau perilaku etika bisnis dalam berdagang sebagai pedagang sembako yang

mengedepankan prinsip atau perilaku etika bisnis Islam sehingga memberikan kontribusi yang baik bagi kehidupan perekonomian mereka.

Salah satu landasan yang mendasar yang harus dilakukan dalam berdagang adalah yang berasal dari Al-Qur'an, yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa' : 29)

Perampokan, pencurian, pemerasan, perampasan sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, yang dilakukan dengan jalan terang-terangan. Namun tidak menyimpang atau kecurangan dalam menimbang, menakar, mengukur barang dagangan, termasuk didalamnya menutupi kualitas barang dagangan,. Sehingga para pedagang yang melakukan kecurangan tersebut, pada hakikatnya adalah juga pencuri, perampok, perampas dan penjahat. Hanya mereka bersembunyi dibalik lambang keadilan yakni timbangan, takaran dan ukuran yang mereka gunakan dalam perdagangan. Sehingga wajar jika Allah Swt dan Rasul-Nya mengharamkan perbuatan tersebut, dan wajar pula jika para pelakunya diancam Allah Swt akan menerima azab dan siksa yang pedih di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah :

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta Alam ini". (Qs. Al-Muthaffifin: 1-6)

Ada beberapa etika yang harus dipedagang oleh seorang Muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar dan untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dalam menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, salah satunya adalah kejujuran dalam transaksi (bermuamalah). Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberikan penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah.

Transaksi jual beli bahan sembako di Pasar Selasa diperbolehkan dalam Islam, hal ini sesuai dengan kaidah ilmu fiqih yaitu bahwa hukum dasar bermuamalah itu adalah mubah (boleh) sehingga tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sama halnya dengan perdagangan atau jual beli diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt :

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat"(QS. Al-Baqarah: 198).

Salah satu hal yang dijadikan landasan dasar oleh para pedagang dalam menjalankan profesinya adalah mengamalkan ajaran Islam bahwasanya kehidupan dunia merupakan jembatan untuk menuju kehidupan yang kekal abadi yakni kehidupan akhirat. Jika seseorang pedagang benar-benar berpegang kepada prinsip ini seorang pedagang tidak akan melakukan melakukan kecurangan, penipuan dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan dosa dalam perdagangan. Karena dengan prinsip ini seseorang mengetahui pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan bukanlah hanya kepada manusia, pertanggungjawaban yang sebenarnya adalah pertanggungjawaban dihadapan Allah Swt.

Pelaksanaan jual beli sembako di Pasar Selasa Nagari Tungkar merupakan pekerjaan para pedagang untuk mencari nafkah, walaupun pasar Selasa hanya berlansung setiap hari Selasa tetapi puluhan masyarakat yang berbelanja disana untuk memenuhi kebuhan harian mereka. Pada dasarnya perdagangan merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia dan terpuji untuk dilakukan, karena dengan perdagangan seseorang dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Selasa Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari, maka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu perilaku pedagang sembako di Pasar Selasa dalam melaksanakan perdagangan sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dimana secara umum pedagang sembako di Pasar Selasa sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang, terbukti dengan ditemukannya 95% pedagang menerapkan prinsip tauhid, 83.3% pedagang menerapkan prinsip keadilan, 79.2% pedagang menerapkan prinsip kehendak bebas, 90.6% pedagang menerapkan prinsip amanah, 58.3% pedagang menerapkan prinsip kejujuran, 84.4% pedagang menerapkan prinsip ihsan, 84.4% pedagang menerapkan prinsip sikap ramah, 71.87% pedagang menerapkan prinsip bekerjasama dan 87.5% pedagang menerapkan prinsip fathanah. Namun masih ada sebagian kecil pedagang yang tidak melaksanakan etika bisnis Islam, seperti mengurangi takaran timbangan, tidak menjelaskan kualitas barang dagangan, bersumpah palsu ketika bertransaksi, tidak menetapkan harga yang adil antara sesama pedagang serta mengucapkan kata-kata kasar kepada pembeli.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran yaitu :

1. Hendaklah pedagang berdagang disertai dengan kejujuran. Kejujuran terhadap apa yang dikatakan mengenai barang dagangan dan takaran barang, sehingga pedagang mendapat sebuah berkah dalam jual beli.
2. Seorang pedagang dalam berdagang hendaklah selalu mengucapkan kata-kata yang sopan kepada pembeli, dan tidak berkata kasar kepada pembeli.
3. Hendaklah pedagang sembako menetapan harga yang adil antara sesama pedagang, tidak menang sendiri dalam berdagang.
4. Pedagang sebaiknya tidak hanya mengedepankan materi saja, tetapi juga harus mengamalkan ajaran etika Islam agar dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan kepada Allah SWT .

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arifin, Johan, 2009, *Etika Bisnis Islam*, Semarang : Wali Songo Press

Arikunto, Suharsimi,2007 *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto. Suharsimi,2007,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara

Azwar, Adiwarman Karim, 2002, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : IIIT Indonesia

Badroen, Faisal, 2007, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Daniel, Moehar, 2002, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta : PT Bumi Aksara

Edwin. Mustafa Nasution, 2007, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Prenadu Media Group

Faizal, Hendry Noor,2007, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung : Erlangga

Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Hulwati, 2006, *Ekonomi Islam*, Padang : Ciputat Press Group

Jusmaliani, 2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta : PT Bumi Aksara

Keraf. Soni. 1998, *Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius

Manna, M.A, 1992, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Intermasa

Mardani, 2012, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Moleong , Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Muhammad, Ahmad Al-Assal dkk, 1999, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Semarang : CV Pustaka Setia

Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Mujahidin, Akhmad, 2007, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2009, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada

Qardawi, Yusuf, 1993, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta : PT Bina Ilmu

Rivai, Veith dkk, 2012, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta : PT Bumi Aksara

Rivai, Veith, 2009, *Islamic Economic : Ekonomi Syariah bukan Opsi tapi Solusi*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Sa'ad, Said Marthon, 2007, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta : Zikrul Hakim

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabet

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Widjaja, Gunawan, 2003. *Jual Beli*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Yunis, Ika Fauzia, 2013, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri

Amrudin,Blogspot.com,http://thefriendkerz.blogspot.com/2013/04/10-definisiperilaku-menurut-para-ahli.html, diakses pada hari Rabu, 14 Oktober 2015, jam 11:30.

http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agengrosir.30mei2007.com

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Kampus I : Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Mata Kucing Bukittinggi | Kampus II : Jl. Gunung Rang Nagari Aur Kuning Kec. Kamang Mudik Kab. Agam Sumatera Barat
Telp. (0752) 33136, 34475, Fax. (0752) 32749, Website : http://www.iainbukittinggi.ac.id e-mail : info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : In.31/PP.00.9/553-8/2015

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Dayara Pramita** NIM. 3212.021 tanggal 2 Nopember 2015, perihal permohonan Pengesahan Judul Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II

Mengingat :
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama
5. Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Perilaku Pedagang Sembako Pasar Selasa di Nagari Tungkar Kec. Sitiung Kab Dharmasraya Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**H. Harfandi, SE. M.Si**
NIP	:	19621110 199903 1001
Pangkat/Gol Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Labor Bank Mini
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**H. Rayumod Dantes, Lc, M.Ag**
NIP	:	19760527 200312 1003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b) / Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 Nopember 2015
Rektor,

Dr. Ridha Ahida, M.Hum
NIP. 19701205 199403 2001

Tembusan
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

NAGARI TUNGKAR

Alamat: Jorong Dalam Nagari

SURAT KETERANGAN
NO : 02 / SK / WNT / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	**: Arwin Dt. Lelo Batuah**
Jabatan	**: Wali Nagari Tungkar**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Dayara Pramita**
NIM	: 3212.021
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	: Ekonomi Islam
Lokasi Penelitian	: Pasar Selasa Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota
Judul Skripsi	: ***Perilaku Pedagang Sembako Pasar Selasa di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Dilihat dari Etika Bisnis Islam.***

Dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di tempat yang telah ditulis diatas.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tungkar
Pada Tanggal : 06 Januari 2016

WALI NAGARI TUNGKAR

ARWIN DT LELO BATUAH

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. [illegible] Bukittinggi [illegible]
[illegible]

Nomor : In.31/3/PP.07/1623 /2015 Bukittinggi, 16 Desember 2015
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Wali Nagari Tungka,
Kecamatan Situjuah Limo Nagari
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**DAYARA PRAMITA**
NIM	:	3212. 021
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Lokasi Penelitian	:	Pasar Selasa, Nagari Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota
Judul Skripsi	:	*"Perilaku Pedagang Sembako Pasar Selasa di Nagari Tungka Kecamatan Situjuah Limo Nagari Dilihat dari Etika Bisnis Islam"*
Waktu	:	05 Desember 2015 s/d 30 Januari 2015

Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dekan

Dr. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PEMBELI

1. Apakah bapak/ibu pernah tertipu dengan takaran, timbangan barang yang bapak/ibuk beli?
2. Apakah bapak/ibuk pernah tidak dilayani oleh pedagang karena bapak/ibuk cerewet ketika berbelanja?
3. Bagaimana reaksi pedagang ketika bapak/ibuk menawar barang dagangan dibawah harga pasar?
4. Apakah bapak/ibuk pernah mendapatkan barang yang dijual pedagang telah busuk dan tidak layak konsumsi?
5. Apakah pedagang pernah menjelaskan kualitas barang yang bapak/ibuk beli?
6. Apakah barang yang bapak/ibuk beli sesuai dengan penjelasan pedagang?

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PEDAGANG

1. Bagaimana cara bapak/ibuk dalam menimbang dagangan supaya pembeli percaya kalau barang yang mereka beli sesuai dengan yang mereka minta?
2. Bagaimana reaksi bapak/ibuk ketika melayani pembeli, dan jika ada pembeli yang kasar bagaimana reaksi bapak/ibuk ?
3. Apakah bapak/ibuk telah mengeluarkan zakat, Infak dan sedekah dan membayar gaji pegawai?
4. Jika pembeli sedang ramai bagaimana cara bapak/ibuk melayani para pembeli, apakah mengutamakan orang yang kita kenal atau pelanggan yang pesanannya banyak?
5. Bagaimana bapak/ibuk meletakan harga dalam menjual barang dagangan?